

# TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1

Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik



2

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID

3

Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi

4

Pemohon Informasi Publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

